



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 293 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN STATUS/TUKAR MENUKAR TANAH WAKAF
YANG TERLETAK DI DESA JAMBUKULON KECAMATAN CEPER
KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN
TANAH PENUKAR YANG TERLETAK DI DESA GONDANG
KECAMATAN KEBONARUM KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten dan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 serta untuk meningkatkan efektifitas penggunaan tanah wakaf agar tanah wakaf dapat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat, perlu melakukan perubahan status/tukar menukar tanah wakaf yang terletak di Desa Jambukulon Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah yang berada di Zona Industri, dengan tanah penukar yang berada di zona pemukiman, untuk pengembangan pembangunan masjid dan pendidikan/pondok pesantren yang terletak di Desa Gondang Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berita acara Tim Penilai Keseimbangan Tukar Menukar Tanah Wakaf Yayasan Al Hasna Kabupaten Klaten Sertifikat Nomor 00003 dan Sertifikat Nomor 00004 di Desa Jambukulon Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Klaten Nomor: 451.1/229 Tahun 2015, tanggal 29 Mei 2015 menyatakan secara administrasi dan data di lapangan tukar menukar tanah wakaf tersebut dinilai sudah seimbang dan rasional sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
- c. bahwa Badan Wakaf Indonesia melalui surat Nomor 003/BWI/A/RS/I/2017 tanggal 31 Januari 2017 telah memberi rekomendasi persetujuan perubahan status/tukar menukar harta benda wakaf Yayasan Al Hasna di Desa Jambukulon Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Perubahan Status/Tukar Menukar Tanah Wakaf yang Terletak di Desa Jambukulon Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah dengan Tanah Penukar yang Terletak di Desa Gondang Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3107);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN STATUS/TUKAR MENUKAR TANAH WAKAF YANG TERLETAK DI DESA JAMBUKULON KECAMATAN CEPER KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN TANAH PENUKAR YANG TERLETAK DI DESA GONDANG KECAMATAN KEBONARUM KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU

: Memberikan izin kepada Nazhir Tanah Wakaf Yayasan Al Hasna Sertifikat Nomor 00003 dan Sertifikat Nomor 00004 yang terletak di Desa Jambukulon Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan perubahan status/tukar menukar harta benda wakaf sebagai berikut:

Tanah wakaf seluas 604 M² (enam ratus empat meter persegi) dan seluas 998 M² (sembilan ratus sembilan puluh delapan meter persegi) luas seluruhnya 1.602 M² (seribu enam ratus dua meter persegi) Sertifikat Wakaf Nomor 00003 tanggal 21 Maret 2012 dan Sertifikat Wakaf Nomor 00004 tanggal 21 Maret 2012, harga pasar senilai Rp1.201.500.000,00 (satu milyar dua ratus satu juta lima ratus ribu rupiah), Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/KK.11.10.03/164/2011 tanggal 17 Oktober 2011 dan Akta Ikrar Wakaf Nomor W.2/KK.11.10.03/165/2011 tanggal 17 Oktober 2011 Desa Jambukulon Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah.

Dengan

Tanah penukar seluas 2.603 M² (dua ribu enam ratus tiga meter persegi) Sertifikat Nomor 00244 tanggal 13 Januari 2014 atas nama Agung Setyabudi, harga pasar senilai Rp1.301.500.000,00 (satu milyar tiga ratus satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terletak di Desa Gondang Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah, keterangan hasil penilaian kesimbangan atas tanah wakaf dan tanah penukar sesuai dengan Berita Acara Keputusan Rapat Tim Penilai Atau Penaksir Tukar Menukar Tanah Wakaf Kabupaten Klaten Atas Tanah Wakaf Yayasan Al Hasna Kabupaten Klaten tanggal 27 Juli 2015.

- KEDUA : Perubahan status/tukar menukar tanah wakaf antara Nazhir dan Sdr. Agung Setyabudi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan, Nazhir sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Sdr. Agung Setyabudi tidak melakukan proses peralihan hak atas tanah penukar dimaksud, Keputusan ini dinyatakan batal demi hukum.
- KEEMPAT : Nazhir sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Sdr. Agung Setyabudi wajib melaporkan pensertifikatan tanah wakaf sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU kepada Menteri Agama dengan tembusan Badan Wakaf Indonesia, paling lambat 6 (enam) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KELIMA : Nazhir sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib mendayagunakan dengan memanfaatkan tanah wakaf hasil perubahan status/tukar menukar sesuai dengan fungsi dan tujuan wakaf.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2018.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN